



PUTUSAN

Nomor 3575 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SUMIRAH**, bertempat tinggal di Dukuh Sukalila, Desa Sukareja, RT 001, RW 001, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal;
2. **SALIM SUTARDI**, bertempat tinggal di Desa Sidamulya, RT 008, RW 001, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal;
3. **TARMINAH**, bertempat tinggal di Desa Sukareja, RT 001, RW 001, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal;
4. **SUTARNI**, bertempat tinggal di Desa Karangjampo, RT 002, RW 002, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Dr. Mukhidin, S.H., M.H., Advokat berkantor di Jalan Siklepuh Raya, Nomor 30 B. RT 33, RW 07, Desa Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2020;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **SAMURI**, bertempat tinggal di Dukuh Kesemen, RT 002, RW 008, Desa Sukareja, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3575 K/Pdt/2020



2. **SETIYONO**, bertempat tinggal di Desa Sukareja, RT 02, RW 04, Kecamatan Warurejo, Kabupaten Tegal;

3. **HJ. BARISAH**, bertempat tinggal di Desa Kreman, RT 06, RW 01, Kecamatan Warurejo, Kabupaten Tegal, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H. dan Rekan, berkantor di Jalan Pala III Timur, Nomor 8, Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2020;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Slawi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I menguasai seluas $\pm 3.615 \text{ m}^2$ dan Tergugat II menguasai seluas $\pm 3.615 \text{ m}^2$ serta Tergugat III menguasai seluas $\pm 2.970 \text{ m}^2$ dari tanah sawah objek sengketa seluas 10.200 m^2 adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tanah sawah objek sengketa seluas 10.200 m^2 Sertifikat Hak Milik Nomor 53/Warureja yang dirubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 209/Sukareja atas nama Soeto dahulu sebagaimana tertulis pada Sertifikat tersebut dengan batas-batas :
 - Sebelah barat : tanah sawah Atma,
 - Sebelah timur : tanah sawah Dalim,
 - Sebelah utara : Jalan Desa,

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3575 K/Pdt/2020



- Sebelah selatan : saluran air,
dan sekarang batas-batasnya berubah menjadi:
- Sebelah barat : tanah sawah H. Barisah (Persil 20),
- Sebelah timur : tanah sawah H. Rabin (Persil 20),
- Sebelah utara : Jalan Desa,
- Sebelah selatan : saluran air,
adalah milik almarhum Soeto;

4. Menyatakan penguasaan tanah sawah objek sengketa oleh Samuri/Tergugat I seluas ± 3.615 dan Setiyono/Tergugat II seluas ± 3.615 atau keduanya luasnya sejumlah ± 7.230 m² asal beli dari Supardi dan Supardi asal beli dari Muslich anak haji Sayuti serta Muslich anak Haji Sayuti Muslich anak Haji Sayuti asal beli dari Sumangun yang bersumber dari buku C Desa Warureja C Nomor 2141 Persil 27 S.II adalah salah objek/salah penguasaan tanah sawah, karena tanah sawah objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 53/Warureja yang dirubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 209/Sukareja atas nama Soeto masuk Persil 20 bukan Persil 27;
5. Menghukum Para Tergugat bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk menyerahkan tanah sawah objek sengketa sebagaimana tersebut pada posita nomor 8 di atas kepada Penggugat I selaku janda almarhum Soeto dan kepada Penggugat II sampai dengan Penggugat IV selaku ahli waris alm. Soeto tanpa syarat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita *conservatoir beslag* (CB) atas tanah sawah objek sengketa tersebut;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Mengadili secara lain yang menurut hukum adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan kurang pihak karena tidak menggugat Sumangun, Muslich anaknya Haji Sayuti dan Supardi;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3575 K/Pdt/2020



2. Bahwa gugatan *obscuur libel* karena persil tanah objek perkara berbeda dengan tanah yang dikuasai Para Tergugat, dan luas tanah objek perkara juga tidak sama dengan tanah yang dimiliki Para Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Slawi telah menjatuhkan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Slw, tanggal 24 Oktober 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.628.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Putusan Nomor 664/PDT/2019/PT SMG, tanggal 23 Januari 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Februari 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Februari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 664/PDT/PT SMG, *juncto* Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Slw *juncto* Nomor 2/Akta.Kasasi/Pdt/2020/PN Slw, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Slawi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang perkara nomor 664/PDT/2019/PT SMG, tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak seluruh eksepsi Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat;
2. Mengabulkan seluruh gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat;
3. Menyatakan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tanpa hak menguasai tanah sawah objek sengketa yang merugikan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat;
4. Menyatakan tanah sawah objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 53/Warureja yang dirubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 209/Sukareja atas nama Soeto pada Sertifikat tersebut tertulis dengan batas-batas:

- Sebelah barat : tanah sawah Atma,
- Sebelah timur : tanah sawah Dalim,
- Sebelah utara : Jalan Desa,
- Sebelah selatan : saluran air;

Dan sekarang batas-batasnya berubah menjadi:

- Sebelah barat : tanah sawah H. Barisah (Persil 20),
- Sebelah timur : tanah sawah H. Rabin (Persil 20),
- Sebelah utara : Jalan Desa,
- Sebelah selatan : saluran air,



adalah milik almarhum Soeto;

5. Menyatakan penguasaan tanah sawah objek sengketa oleh Samuri/Tergugat I dan Setiyono/Tergugat II yang bersumber pada C Nomor 2141 Persil 27 S. II luas 0, 723 da atau 7.230 m² asal beli dari Supardi adalah salah objek/salah penguasaan tanah, karena tanah sawah objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 53/Warureja yang dirubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 209/Sukareja atas nama Soeto masuk Persil 20 bukan Persil 27;
6. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk menyerahkan tanah sawah objek sengketa sebagaimana tersebut pada posita Nomor 8 di atas kepada Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding - semula Penggugat I selaku janda almarhum Soeto dan kepada Penggugat II sampai dengan Penggugat IV selaku ahli waris almarhum Soeto tanpa syarat;
7. Menyatakan sah dan berharga sita *conservatoir beslag* (CB) atas tanah sawah objek sengketa tersebut;
8. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Mengadili yang menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia adil;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 Maret 2020, yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 9 Maret 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 24 Maret 2020 dihubungkan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Slawi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3575 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa bahwa para pihak menunjuk objek yang sama, namun tanah yang ditunjuk ternyata terdapat perbedaan persil;

Bahwa tanah yang digugat oleh Penggugat adalah tanah Persil Nomor 20 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 53/Warurejo atas nama Soeto, sedangkan tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat yaitu Persil Nomor 27, Khohir C.2141 yang dalam buku Letter C Desa atas nama Sumangun dengan luas \pm 0723 da;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Amarudin Azis dan saksi Kalsum selaku Perangkat Desa Sukareja dan Warurejo bahwa tanah Persil Nomor 20 kelas S.1 yang diperoleh Para Penggugat dari Haji Sidik bin H. Ibrahim luas 10.200 m² tidak ditemukan dalam Buku C Desa Sukareja;

Bahwa oleh karena itu tanah objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat menjadi tidak jelas (kabur);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Slawi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SUMIRAH dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SUMIRAH, 2. SALIM SUTARDI, 3. TARMINAH, 4. SUTARNI** tersebut;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3575 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP.19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3575 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)